



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 262 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN SEHAT
DI KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Kabupaten Sehat di Kabupaten Purwakarta, maka perlu dukungan kualitas lingkungan fisik, sosial, perubahan perilaku masyarakat melalui peran aktif masyarakat dan swasta serta Pemerintah Daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan ;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan peran serta masyarakat/swasta dalam mendukung penyelenggaraan Kabupaten Sehat guna meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat di Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2005 dan Menteri Kesehatan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
KABUPATEN SEHAT DI KABUPATEN PURWAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom .
3. Kepala Daerah adalah Bupati Purwakarta
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kabupaten Sehat adalah suatu kondisi Kabupaten yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang terselenggara melalui penerapan berbagai tatanan dan kegiatan terintegrasi dan disepakati masyarakat dengan Pemerintah.
7. Tatanan adalah sasaran kabupaten sehat yang sesuai dengan potensi dan permasalahan pada masing-masing Kecamatan dan Kabupaten.
8. Kawasan Sehat adalah suatu kondisi wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat bagi pekerja serta masyarakat melalui peningkatan suatu kawasan potensial dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat, kelompok usaha, dan Pemerintah Daerah.
9. Swasti Saba adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah dalam penyelenggaraan Kabupaten sehat kepada masyarakat, kelompok usaha, dan pemerintah Daerah.
10. Tim Pembina Kabupaten Sehat adalah kelembagaan yang dibentuk dan melaksanakan tugas untuk melakukan koordinasi dan pengendalian penyelenggaraan Kabupaten sehat di Kabupaten Purwakarta berdasarkan tatanan yang dipilih dan dikembangkan.
11. Forum Kabupaten Sehat adalah organisasi yang menyelenggarakan program dan kegiatan Kabupaten sehat di Kabupaten Purwakarta.
12. Forum Kecamatan Sehat adalah organisasi yang menyelenggarakan program dan kegiatan Kabupaten sehat di Kabupaten Purwakarta di tingkat Kecamatan.

13. Kelompok Kerja Kelurahan/Desa/Kampung Sehat adalah organisasi yang menyelenggarakan program dan kegiatan Kabupaten sehat di Kabupaten Purwakarta di tingkat Kampung/Kelurahan.

BAB II
PENYELENGGARAAN
Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Kabupaten Sehat di Kabupaten Purwakarta dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan memberdayakan masyarakat yang difasilitasi Pemerintah kabupaten Purwakarta untuk mewujudkan 10 (sepuluh) tatanan Kabupaten Sehat
- (2) 10 (sepuluh) tatanan Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kawasan Permukiman, Sarana dan Prasarana Umum;
 - b. Kawasan Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri, Ketahanan Pangan dan Gizi
 - c. Kawasan Pasar
 - d. Kawasan Pendidikan
 - e. Kawasan Kehidupan Sosial yang Sehat dan Penanganan Bencana
 - f. Kawasan Transportasi dan Tata Tertib Lalu Lintas Jalan
 - g. Kawasan Perkantoran, Perindustrian (IKM) dan UMKM
 - h. Kawasan Pariwisata
 - i. Kawasan Rumah Ibadah
 - j. Kawasan Kota Pintar (*Smart City*)
- (3) Penyelenggaraan Kabupaten Sehat di Kabupaten Purwakarta sebagaimana ayat (1) dilaksanakan melalui forum dan/atau memfungsikan lembaga masyarakat yang ada.
- (4) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di Kabupaten disebut Forum Kabupaten Sehat, ditingkat kecamatan disebut Forum Komunikasi Kecamatan dan ditingkat Kelurahan/Desa/Kampung disebut Kelompok Kerja (Pokja) Sehat.

Pasal 3

- (1) Dalam penyelenggaraan Kabupaten Sehat di Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati membentuk Tim Pembina Kabupaten Sehat
- (2) Tim Pembina sebagaimana dimaksud ayat (1) diketuai oleh Kepala Bappelitbangda dengan anggota instansi terkait.
- (3) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Kabupaten Sehat di Kabupaten Purwakarta dilaksanakan oleh Tim Pembina Kabupaten Sehat dan Forum Kabupaten Sehat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pembina Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur instansi atau unit kerja terkait dan melaksanakan tugas pengkoordinasian dan pengendalian program sesuai dengan arah kebijakan pembangunan.

Pasal 5

- (1) Keanggotaan Forum Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari berbagai elemen masyarakat pada semua tingkatan.
- (2) Keanggotaan Forum Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Unsur Pemerintahan;
 - b. Unsur Swasta;
 - c. Unsur Tokoh Masyarakat; dan
 - d. Perguruan Tinggi.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 6

Tugas pokok dan fungsi Tim Pembina Kabupaten Sehat di Kabupaten Purwakarta, yaitu :

- a. Merumuskan tatanan kawasan yang dipilih bersama Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Purwakarta;
- b. Merumuskan usulan kegiatan secara terpadu dengan Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Purwakarta;
- c. Transparansi, artinya dalam pelaksanaan penanggulangan stunting dilakukan secara terbuka;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan program/kegiatan dengan Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Purwakarta;
- e. Mensosialisasikan tatanan kawasan Kabupaten Sehat di Kabupaten Purwakarta dengan memanfaatkan berbagai bentuk kegiatan dan media informasi;
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi pada lokasi tatanan kawasan Kabupaten Sehat di Kabupaten Purwakarta;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya ke Bupati Purwakarta

Pasal 7

Tugas pokok dan fungsi Forum Kabupaten Sehat di Kabupaten Purwakarta, yaitu :

- a. Menjalin hubungan kerja sama dengan masyarakat, Pemerintah Daerah dan kemitraan dengan pihak swasta, dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di dalam maupun di luar daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Menampung aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah secara seimbang dan berkelanjutan dalam mewujudkan sinergi pembangunan yang baik;
- c. Membuat perencanaan dan pelaksanaan tatanan yang telah dipilih;
- d. Melaksanakan forum diskusi/lokakarya/seminar dalam menunjang pelaksanaan Kabupaten Sehat.

Pasal 8

Tugas pokok dan fungsi Forum Komunikasi Kecamatan Sehat di Kabupaten Purwakarta, yaitu :

- a. Menyusun program kerja dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah daerah dan unsur-unsur non pemerintah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam skala kecamatan;
- b. Mensosialisasikan pelaksanaan Kabupaten Sehat ke seluruh komponen masyarakat antara lain pemerintah, swasta, tokoh masyarakat, media masa dan lembaga organisasi masyarakat dalam skala kecamatan;
- c. Melakukan pendampingan pembentukan Kelompok Kerja (pokja) kampung/kelurahan sehat;
- d. Mengupayakan sumber pembiayaan lain yang sah selain APBD dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan Kabupaten Sehat yang diselenggarakan di masyarakat di wilayah Kecamatan;
- e. Melakukan pembinaan, pemantauan dan penilaian bersama Forum Kabupaten Sehat secara berkala di wilayahnya;
- f. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 9

Tugas pokok dan fungsi Kelompok Kerja (Pokja) Kampung/Kelurahan Sehat, yaitu :

- a. Menyusun program kerja dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah daerah dan unsur-unsur non pemerintah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam skala kampung/kelurahan;

- b. Mensosialisasikan pelaksanaan Kabupaten Sehat ke seluruh komponen masyarakat antara lain pemerintah, swasta, tokoh masyarakat, media masa dan lembaga organisasi masyarakat dalam kampung/kelurahan;
- c. Mengupayakan sumber pembiayaan lain yang sah selain APBD dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan Kabupaten Sehat yang diselenggarakan di masyarakat di wilayah kampung/kelurahan;
- d. Melakukan pembinaan, pemantauan dan penilaian bersama Forum Kecamatan Sehat secara berkala di wilayahnya;
- e. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 10

Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 disinergikan dengan program/kegiatan yang dilakukan Perangkat Daerah Kabupaten.

Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, dibentuk Sekretariat Tim Pembina kabupaten Sehat dan Forum Kabupaten sehat di Kabupaten Purwakarta.
- (2) Sekretariat melaksanakan fungsi dukungan bahan kebijakan dan administrasi terhadap kinerja lembaga forum pada semua tingkatan.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disediakan ruang tersendiri dan dapat menyesuaikan dengan kemampuan daerah.

BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 12

Pembiayaan penyelenggaraan Kabupaten Sehat di Kabupaten sehat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan atau sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintah pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.


Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 11 Desember 2020

 BUPATI PURWAKARTA 


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 11 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA



IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 175